

TRADISI LALABET KEPADA ORANG YANG MENINGGAL DUNIA DI MADURA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ACH BAIDLAWI BUKHARI

STAI Nurud Dhalam

awikdoang07@gmail.com

Abstrak

Tradisi lalabet kepada orang yang meninggal dunia merupakan salah satu praktik budaya-religius yang masih dijumpai di sebagian masyarakat Madura. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir, permohonan keselamatan bagi keluarga yang ditinggalkan, serta harapan agar arwah almarhum mendapatkan ketenangan. Namun, praktik lalabet sering menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum Islam, terutama terkait batas antara tradisi yang dibolehkan dan praktik yang berpotensi menyimpang dari prinsip tauhid. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tradisi lalabet kepada orang meninggal dunia di Madura melalui pendekatan normatif-sosiologis, dengan menganalisis latar belakang historis, bentuk pelaksanaan, nilai sosial-keagamaan, serta penilaiannya dalam perspektif hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa tradisi lalabet dapat diterima dalam Islam apabila dipahami sebagai simbol budaya dan sarana doa kepada Allah SWT, namun menjadi terlarang apabila mengandung unsur syirik, tahayul, dan keyakinan adanya kekuatan selain Allah.

Kata kunci: Lalabet, Tradisi Madura, Kematian, Hukum Islam, Adat dan Syariat

PENDAHULUAN

Kematian merupakan peristiwa mendasar dalam kehidupan manusia yang tidak hanya menandai berakhirnya eksistensi biologis seseorang, tetapi juga memunculkan berbagai respons sosial, kultural, dan keagamaan.¹ Di hampir seluruh masyarakat, kematian selalu disertai dengan ritual dan tradisi tertentu yang berfungsi sebagai sarana ekspresi duka, penghormatan terakhir, serta penguatan solidaritas sosial.² Ritual-ritual ini tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan tumbuh dari pandangan hidup, sistem kepercayaan, dan struktur nilai yang dianut oleh suatu komunitas.³ Oleh karena itu, cara

¹ Januarto, A. (2019). Kematian adalah Kehidupan: Metafora konseptual kematian dalam Islam di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra (SEMANTIKS)* (Vol. 1, pp. 28-42).

² Anggie, A. (2022). *Makna Dan Fungsi Tradisi Kenduri Pada Peringatan Hari Kematian Bagi Masyarakat Di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

³ Hadawiah, H., Sulaeman, S., Ridwan, M., & Norau, M. R. (2024). Tradisi dan Kepercayaan: Eksplorasi Komunikasi Ritual dalam Merajut Kerukunan Komunitas Bugis Towani Tolotang Sulawesi Selatan, Indonesia. *Jurnal Pekommas*, 9(1), 177-187.

masyarakat memaknai kematian sering kali mencerminkan identitas kultural dan religius mereka.⁴ Dalam konteks ini, kematian tidak hanya dipahami sebagai urusan individu antara manusia dan tuhan, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar, tetangga, dan bahkan komunitas yang lebih luas.⁵ Peristiwa kematian menjadi momentum di mana hubungan sosial diperkuat, nilai-nilai kolektif yang ditegaskan, dan tradisi yang diwariskan sepanjang generasi.⁶ Oleh karena itu, kajian tentang praktik-praktik yang mengiringi kematian menjadi penting untuk memahami bagaimana suatu masyarakat memadukan dimensi agama, budaya, dan sosial dalam menghadapi kenyataan kematian.

Dalam masyarakat Madura, kematian memiliki makna yang sangat mendalam dan tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan keagamaan yang kuat.⁷ Masyarakat Madura dikenal sebagai masyarakat yang religius, dengan Islam sebagai sistem nilai utama yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam menyikapi kematian.⁸ Namun religiositas ini tidak berdiri secara monolitik, melainkan berinteraksi secara dinamis dengan tradisi lokal yang telah hidup jauh sebelum Islam hadir secara formal.⁹ Akibatnya, praktik-praktik keagamaan dalam masyarakat Madura sering kali menampilkan perpaduan antara ajaran Islam dan budaya lokal. Kematian bukan hanya dipahami sebagai peristiwa individu, tetapi sebagai momen sosial yang menuntut keterlibatan kolektif, baik dalam bentuk doa, ritual, maupun tradisi tertentu. Kehadiran keluarga, kerabat, dan tetangga dalam berbagai rangkaian acara kematian mencerminkan kuatnya ikatan sosial dan rasa tanggung jawab kolektif.¹⁰ Dalam kerangka inilah berbagai

⁴ Arianti, L., Sagila, M., & Yulia, A. I. (2025). Peran Agama Dalam Pembentukan Identitas Budaya Masyarakat Lokal: Kajian Literatur Sistematis. *KHAZANAH: Jurnal Studi Ilmu Agama, Sosial dan Kebudayaan*, 1(1), 41-50.

⁵ Irjaya, M. R. (2022). *Makna Ritual Kematian Bagi Keluarga Korban Terdampak Pandemi Covid-19 Di Desa Sumberejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

⁶ Akilah, U., Safi'e, M., Rahmatullah, I., Fadlan, M. A., & Shobahiyah, Q. (2025). *Konektivitas Budaya Dengan Jiwa Keagamaan*. Penerbit: Kramantara JS.

⁷ Syukron Affani, M. S. I., Listiana, H., Nahri, D. Y., Effendy, M. H., Theadora Rahmawati, M. H., Mariyam, S., ... & Ubaidillah, M. F. (2025). *Islam dan Budaya Madura Tanèyan Lanjâng Ilmu Pengetahuan Islam Integratif*. UIN Madura Press.

⁸ Rachman, F. (2016). Kompolan Kekerabatan/bani: laboratorium Pendidikan Karakter dan Budaya Religius Masyarakat Madura. *KABILAH: Journal of Social Community*, 1(1), 1-38.

⁹ Huda, S., Fitra, M., Azizzah, N., Abilah, M. A., Al Mubarak, M. U., Ziyadatullah, S. A., & Akmal, T. N. (2025). Nuansa Kajian Islam Dan Budaya Lokal.

¹⁰ Fasira, E. (2025). Interpretasi Masyarakat Tentang Komunikasi Simbolik dalam Ritual Kematian Towani Tolotang di Kelurahan Amparita. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 6(1), 159-176.

tradisi yang menyertai kematian, termasuk tradisi lalabet, mendapatkan ruang dan legitimasi sosial dalam kehidupan masyarakat Madura.

Tradisi lalabet kepada orang yang meninggal dunia merupakan salah satu praktik budaya-religius yang masih hidup dan dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Madura.¹¹ Lalabet umumnya dipahami sebagai bentuk ikhtiar batin yang dilakukan oleh keluarga atau orang terdekat almarhum dengan tujuan tertentu, seperti permohonan keselamatan ruh, ketenangan bagi keluarga yang ditinggalkan, atau perlindungan dari hal-hal yang tidak diinginkan.¹² Praktik ini sering kali dilakukan dalam suasana duka dan dipandang sebagai bagian dari penghormatan terakhir kepada orang yang telah wafat.¹³ Dalam praktiknya, lalabet tidak selalu memiliki bentuk yang seragam, karena dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain, bahkan antar keluarga. Variasi ini menunjukkan bahwa lalabet bukan sekadar ritual keagamaan yang baku, melainkan tradisi yang berkembang secara kultural. Bagi sebagian masyarakat, lalabet memiliki makna simbolik yang kuat sebagai wujud kepedulian dan ikatan batin yang berkelanjutan antara yang hidup dan yang meninggal. Tradisi ini, dengan demikian, tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual, tetapi juga dengan dimensi psikologis dan sosial masyarakat.

Meskipun demikian, tradisi lalabet tidak lepas dari terjadinya dan kontroversi, terutama bila ditinjau dari perspektif ajaran Islam yang normatif. Di satu sisi, lalabet dipandang sebagai ekspresi doa, penghormatan, dan kasih sayang kepada orang yang telah meninggal dunia. Dalam kerangka ini, lalabet dianggap sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya mendoakan orang yang telah wafat dan menjaga hubungan baik antarsesama. Namun, di sisi lain, praktik lalabet juga sering membayangkan mengandung unsur-unsur yang tidak sejalan dengan prinsip tauhid, seperti keyakinan terhadap kekuatan tertentu di luar kehendak Allah atau praktik yang dianggap mendekati khurafat dan syirik. Pandangan kritis ini biasanya muncul dari

¹¹ Warits, A. (2022). Agensi Tradisi Lalabet Pesantren Annuqayah Daerah Lubangsa, Guluk-Guluk, Sumenep, Madura Terhadap Nilai-Nilai Moderasi Beragama. *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 18(1), 49-64.

¹² Ainorrofiqie, A. (2021). *Akuntansi Tradisi Lalabet di Desa Babbalan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep dalam Perspektif Syariah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

¹³ Jebadu, A. (2018). Bukan Berhala! Penghormatan Kepada Roh Orang Meninggal.

kalangan yang tekanan terhadap motivasi akidah dan pemahaman Islam yang tekstual. Ketegangan antara dua pandangan ini menjadikan lalabet sebagai praktik yang ambigu: diterima secara sosial dan kultural, tetapi dipersoalkan secara teologis. Ambiguitas inilah yang membuat lalabet menarik untuk dikaji secara lebih mendalam dan proporsional.

Perdebatan mengenai tradisi lalabet mencerminkan permasalahan yang lebih luas tentang hubungan antara agama dan budaya dalam masyarakat Muslim. Islam sebagai agama normatif memiliki kumpulan ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan budaya lokal merupakan hasil konstruksi sosial yang berkembang sesuai dengan konteks sejarah dan lingkungan masyarakat. Dalam praktiknya, kedua elemen ini sering kali saling berinteraksi, berdiskusi, bahkan berkonflik. Tradisi seperti lalabet berada pada wilayah pertemuan antara ajaran agama dan budaya lokal, sehingga tidak dapat dinilai secara hitam-putih. Pendekatan yang terlalu bernuansa pelestarian budaya berpotensi mengabaikan aspek kesucian akidah, sedangkan pendekatan yang terlalu puritan dapat mengabaikan realitas sosial dan psikologis masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerangka analisis yang mampu melihat lalabet secara utuh, dengan mempertimbangkan konteks sosial, makna simbolik, serta landasan normatif dalam hukum Islam. Pendekatan semacam ini diharapkan dapat menghasilkan penilaian yang lebih adil dan berimbang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya mengkaji tradisi lalabet terhadap orang meninggal dunia di Madura secara kritis dan komprehensif dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Kajian ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan atau menolak tradisi lalabet secara apriori, melainkan untuk memahami praktik tersebut secara lebih mendalam dalam kerangka normatif dan sosiologis. Dengan menempatkan lalabet dalam perspektif hukum Islam, artikel ini berupaya menelaah batas-batas antara tradisi yang dapat ditoleransi sebagai ekspresi budaya dan praktik yang berpotensi bertentangan dengan prinsip akidah Islam. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih proporsional, sehingga pelestarian budaya lokal dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kemurnian ajaran Islam. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam diskusi tentang hubungan agama dan budaya di Indonesia, khususnya dalam konteks masyarakat Madura yang kaya akan tradisi dan religiositas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis melalui metode studi pustaka dan analisis normatif-sosiologis. Data diperoleh dari literatur yang membahas budaya Madura, studi sosiologis agama, serta sumber-sumber hukum Islam, meliputi Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan pandangan ulama terkait konsep adat ('urf) dan tradisi. Pendekatan normatif-sosiologis digunakan untuk menganalisis praktik lalabet sebagai fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat Madura sekaligus menilainya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga diperoleh pemahaman yang proporsional antara realitas budaya lokal dan tuntutan normatif ajaran Islam.

PEMBAHASAN

Konteks Tradisi Lalabet kepada Orang Meninggal Dunia

Tradisi lalabet merupakan salah satu praktik budaya yang menonjol di masyarakat Madura, khususnya terkait upacara kematian¹⁴. Secara terminologis, lalabet merujuk pada tindakan simbolik atau kebiasaan tertentu yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk ikhtiar batin, dengan tujuan memperoleh keselamatan, ketenteraman, dan keberkahan. Dalam konteks kematian, praktik ini diyakini dapat memberikan perlindungan bagi keluarga yang ditinggalkan, serta menjaga arwah almarhum dari gangguan roh jahat atau kesialan.

Secara sosiokultural, lalabet tidak selalu berupa ritual besar dengan tahapan formal, tetapi sering hadir dalam tindakan-tindakan sederhana yang sarat makna simbolik, misalnya membaca doa tertentu, mengatur jenazah dengan cara khusus, atau melakukan pemberian sedekah tertentu atas nama almarhum¹⁵. Praktik ini dipahami masyarakat sebagai bentuk penghormatan terakhir, serta ekspresi kasih sayang dan tanggung jawab sosial terhadap mereka yang meninggal dunia.

¹⁴ Ainorrofique, A. (2021). *Akuntansi Tradisi Lalabet di Desa Babbalan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep dalam Perspektif Syariah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

¹⁵ Fasira, E. (2025). Interpretasi Masyarakat Tentang Komunikasi Simbolik dalam Ritual Kematian Towani Tolotang di Kelurahan Amparita. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 6(1), 159-176.

Lebih dari itu, lalabet merupakan refleksi dari keyakinan lokal tentang hubungan antara manusia dan alam gaib, yang kemudian dikontekstualisasikan dalam kehidupan religius masyarakat Madura¹⁶. Masyarakat memaknai praktik ini sebagai kombinasi antara usaha lahiriah, misalnya mempersiapkan jenazah dan penguburan secara benar dengan usaha batiniah melalui doa, dzikir, dan ikhtiar spiritual.

Latar Belakang Sosio-Historis Tradisi Lalabet dalam Konteks Kematian

Sejarah tradisi lalabet berkaitan erat dengan sistem kepercayaan masyarakat Madura sebelum masuknya Islam. Pada masa pra-Islam, kematian dianggap sebagai peristiwa transisi penting yang sarat dengan kekuatan metafisik. Masyarakat meyakini adanya roh leluhur dan makhluk gaib yang dapat mempengaruhi kondisi jenazah dan keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, berbagai praktik simbolik dilakukan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib, termasuk pemberian persembahan, ritual tertentu, dan pemilihan waktu pemakaman yang dianggap paling tepat.

Ketika Islam masuk ke Madura melalui dakwah ulama, wali, dan pesantren, tradisi lokal tidak sepenuhnya dihapus, tetapi mengalami proses adaptasi dan transformasi¹⁷. Nilai-nilai Islam mulai diperkenalkan secara bertahap, seperti doa, shalawat, tahlil, dan sedekah. Dengan demikian, praktik lalabet menjadi sinkretik, memadukan unsur budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Transformasi ini menunjukkan dialektika antara tradisi lokal dan syariat Islam, di mana masyarakat tetap menjaga identitas budaya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip tauhid dan ajaran agama.

Selain itu, proses Islamisasi di Madura juga bersifat kontekstual dan persuasif, yang membuat masyarakat tetap menjalankan tradisi lalabet, namun dengan cara yang lebih Islami¹⁸. Misalnya, doa yang tadinya berbentuk mantra atau jampi-jampi diubah menjadi

¹⁶ Husna, R., & Layyinah, Q. (2025). Harmoni Agama Dan Budaya: Kajian Living Qur'an Tradisi Lolobaran Agung Masyarakat Madura. *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 7(2), 512-526.

¹⁷ Hannan, A. (2018). Islam moderat dan tradisi populer pesantren: Strategi penguatan Islam moderat di kalangan masyarakat Madura melalui nilai tradisi populer Islam berbasis pesantren. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 13(2), 152-168.

¹⁸ Hannan, A. (2018). Islam moderat dan tradisi populer pesantren: Strategi penguatan Islam moderat di kalangan masyarakat Madura melalui nilai tradisi populer Islam berbasis pesantren. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 13(2), 152-168.

doa-doa formal dan dzikir, sedangkan sedekah atau pemberian simbolik tetap dipertahankan sebagai bentuk kepedulian sosial.

Bentuk-Bentuk Praktik Lalabet kepada Orang Meninggal Dunia

Tradisi lalabet kepada orang meninggal dunia di Madura memiliki berbagai bentuk yang menunjukkan fleksibilitas praktik dan integrasi dengan kehidupan sosial-keagamaan¹⁹. Beberapa bentuk praktik tersebut antara lain:

1. Lalabet Pasca Kematian

Tindakan simbolik ini dilakukan setelah pemakaman dengan tujuan menjaga keselamatan keluarga yang ditinggalkan dan memohon keberkahan untuk arwah almarhum. Bentuknya bisa berupa doa kolektif, pembacaan tahlil, atau penataan jenazah sesuai kebiasaan lokal.

2. Lalabet yang Dikombinasikan dengan Doa

Dalam praktik mutakhir, lalabet sering disertai pembacaan doa, tahlil, shalawat, dan dzikir yang ditujukan kepada Allah SWT. Hal ini menunjukkan upaya masyarakat untuk menyesuaikan tradisi dengan ajaran Islam, sekaligus menjadikan praktik tersebut sebagai bentuk penguatan spiritual bagi keluarga yang berduka.

3. Lalabet dalam Bentuk Sedekah

Pemberian makanan, bantuan, atau sedekah kepada tetangga dan fakir miskin atas nama almarhum merupakan bentuk lalabet yang mengandung dimensi sosial. Praktik ini tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga menjadi sarana mempererat solidaritas sosial dan menjaga keharmonisan komunitas.

Bentuk-bentuk praktik ini menunjukkan bahwa lalabet tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan praktik keagamaan dan sosial. Integrasi ini membuat tradisi lalabet

¹⁹ Husna, R., & Layyinah, Q. (2025). Harmoni Agama Dan Budaya: Kajian Living Qur'an Tradisi Lolobaran Agung Masyarakat Madura. *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 7(2), 512-526.

mampu bertahan, karena tidak hanya bersifat ritualistik, tetapi juga memiliki manfaat sosial dan spiritual yang nyata bagi masyarakat.

Nilai Sosial dan Keagamaan Tradisi Lalabet

Tradisi lalabet mengandung nilai-nilai yang penting dari berbagai perspektif:

1. Nilai Spiritual

Lalabet menjadi media doa kolektif dan pengharapan kepada Allah SWT agar almarhum mendapatkan ampunan, ketenangan, dan rahmat-Nya. Praktik ini juga memberikan kesempatan bagi keluarga dan komunitas untuk mengekspresikan kedekatan emosional dan spiritual dengan almarhum.

2. Nilai Sosial

Tradisi lalabet memperkuat solidaritas, empati, dan kepedulian antarwarga. Dengan hadir dalam ritual lalabet, masyarakat menunjukkan partisipasi sosial dan tanggung jawab kolektif dalam menghadapi duka.

3. Nilai Psikologis

Lalabet membantu keluarga yang ditinggalkan dalam proses berduka, memberikan rasa tenang dan aman, serta memfasilitasi penerimaan atas kematian. Secara psikologis, hal ini juga membantu menjaga keseimbangan emosional masyarakat yang terlibat²⁰.

Nilai-nilai ini menjelaskan mengapa tradisi lalabet tetap lestari, meskipun menghadapi kritik dari perspektif teologis atau rasional. Tradisi ini tidak hanya ritual simbolik, tetapi juga sarana pendidikan sosial dan spiritual dalam komunitas.

²⁰ Ainorrofie, A. (2021). *Akuntansi Tradisi Lalabet di Desa Babbalan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep dalam Perspektif Syariah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Tradisi Lalabet dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, adat dan tradisi menduduki posisi yang penting sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Islam tidak hadir untuk meniadakan seluruh praktik budaya yang hidup dalam masyarakat, melainkan untuk mengajarkan dan mencerahkannya agar sejalan dengan nilai-nilai tauhid dan kemaslahatan. Prinsip ini tercermin dalam kaidah fikih *al-'ādah muḥakkamah*, yang menegaskan bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, tradisi lokal seperti lalabet tidak serta-merta diposisikan sebagai praktik yang harus ditolak, melainkan perlu dikaji substansi dan makna yang melatarbelakanginya. Penilaian hukum terhadap lalabet tidak dapat terlepas dari niat, keyakinan, serta tujuan praktik tersebut dalam kehidupan masyarakat Madura.

Dalam batas tertentu, tradisi lalabet dapat dinilai mubah apabila dipahami dan dipraktikkan sebagai ekspresi budaya dan sarana doa, bukan sebagai praktik yang berkaitan dengan keyakinan akidah. Lalabet yang diperbolehkan dalam Islam adalah amalan yang tidak mengandung keyakinan adanya kekuatan selain Allah SWT, serta tidak menempatkan ritual tersebut sebagai penentu keselamatan arwah orang yang telah meninggal dunia. Ketika lalabet disertai dengan doa yang secara tegas ditujukan hanya kepada Allah dan dimaknai sebagai bentuk ikhtiar batin, penghormatan, serta penguatan solidaritas sosial, maka praktik ini dapat dipandang sebagai bagian dari ekspresi religius masyarakat. Dalam konteks ini, lalabet berfungsi sebagai doa kolektif dan sarana mempererat hubungan sosial, sekaligus menjadi media pendidikan nilai-nilai keagamaan secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari.

Sebaliknya, tradisi lalabet menjadi bertentangan dengan hukum Islam apabila praktik tersebut mengandung unsur-unsur yang merusak kemurnian akidah. Lalabet tidak dapat dibenarkan apabila disertai keyakinan bahwa arwah orang meninggal atau benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib yang dapat menentukan nasib manusia. Demikian pula, praktik lalabet yang diyakini sebagai satu-satunya penentu keselamatan arwah atau yang menggantikan peran doa dan tawakal kepada Allah SWT bertentangan dengan prinsip dasar tauhid. Islam secara tegas melarang segala bentuk syirik, tahayul, dan

khurafat, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Luqman ayat 13. Oleh karena itu, setiap praktik lalabet yang mengandung keyakinan menyimpang harus diluruskan melalui pendekatan keagamaan yang persuasif dan edukatif, agar tradisi yang hidup dalam masyarakat tetap selaras dengan nilai-nilai Islam dan tidak memaksakan akidah umat.

Peran Ulama dan Pesantren dalam Tradisi Lalabet di Madura

Ulama dan pesantren di Madura memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi lokal dan kemurnian ajaran Islam. Dalam masyarakat Madura yang religius sekaligus kental dengan tradisi, praktik lalabet—termasuk yang berkaitan dengan kematian—menjadi contoh nyata interaksi antara budaya lokal dan ekspresi keagamaan. Peran ulama dan pesantren dalam konteks ini tidak semata-mata bersifat normatif, tetapi juga kultural, edukatif, dan transformasional. Melalui peran tersebut, tradisi dapat terus hidup sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat, tanpa menyimpang dari prinsip dasar tauhid.

Salah satu tokoh utama ulama dan pesantren adalah memberikan edukasi tauhid dan pembinaan akidah kepada masyarakat. Dalam praktiknya, lalabet sering dilakukan dengan niat memperoleh keselamatan, perlindungan, atau ketenangan bagi almarhum dan keluarga yang ditinggalkan. Niat ini, meskipun secara emosional tidak dapat dipahami, berpotensi melahirkan keyakinan yang keliru jika dikaitkan dengan anggapan bahwa benda, mantra, atau ritual tertentu memiliki kekuatan gaib yang berdiri sendiri. Melalui ceramah, pengajian, dan pendidikan pesantren, ulama berperan menjelaskan batas-batas praktik budaya yang diperbolehkan dalam Islam. Pendidikan tauhid ini menegaskan bahwa doa, dzikir, dan tahlil hanya boleh ditujukan kepada Allah SWT, bahwa keselamatan arwah sepenuhnya berada dalam kehendak-Nya, serta bahwa simbol-simbol budaya dapat tetap terjaga selama tidak mengandung unsur syirik. Pembinaan yang berkelanjutan membantu masyarakat membedakan antara ikhtiar batin yang Islami dan praktik yang mengandung tahayul atau khurafat.

Selain fungsi edukatif, ulama dan pesantren juga menjalankan peran pendampingan budaya dan sosial. Tradisi lalabet tidak hanya mengandung dimensi spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai sarana solidaritas sosial dan ekspresi empati antarwarga. Penghapusan tradisi secara total berpotensi menimbulkan keguncangan sosial dan hilangnya identitas

budaya. Oleh karena itu, ulama mengambil pendekatan persuasif dengan membimbing masyarakat agar lalabet tetap bernuansa Islami tanpa menghilangkan nilai-nilai sosialnya. Pendampingan ini diwujudkan melalui penyelenggaraan ritual kolektif yang Islami, seperti pengajian, doa bersama, dan sedekah atas nama almarhum, disertai penjelasan tentang makna spiritual dan sosialnya. Ulama juga menekankan penguatan nilai empati, kepedulian, dan kebersamaan, serta memberikan bimbingan langsung agar pelaksanaan tradisi tetap berada dalam koridor syariat. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat menerima perubahan tanpa merasa kehilangan tradisi yang telah mengakar.

Peran penting lainnya adalah reinterpretasi dan transformasi tradisi. Ulama dan pesantren berperan menafsirkan ulang unsur-unsur lalabet yang bersifat mistik atau berpotensi menyimpang, lalu mengarahkannya menjadi praktik yang selaras dengan ajaran Islam. Proses transformasi ini dilakukan dengan mengganti penggunaan mantra atau jampi-jampi dengan doa dan dzikir yang sah, mengalihkan bentuk persembahan ritual menjadi sedekah atau amal jariyah bagi almarhum, serta menekankan makna simbolik lalabet sebagai ekspresi kepedulian sosial dan spiritual, bukan sebagai penentu keselamatan arwah. Reinterpretasi semacam ini memungkinkan tradisi tetap lestari sebagai identitas budaya Madura, sekaligus menjaga kemurnian tauhid dalam praktik keagamaan masyarakat.

Secara lebih luas, ulama dan pesantren menjalankan peran strategis sebagai mediator antara budaya dan syariat. Mereka menjadi penghubung yang mencegah terjadinya konflik antara praktik tradisi dan ajaran Islam, sekaligus memperkuat identitas sosial-keagamaan masyarakat. Melalui edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan, ulama berkontribusi dalam mencegah penyimpangan akidah serta memberikan rasa aman dan legitimasi spiritual bagi masyarakat. Kehadiran ulama dalam berbagai ritual kematian tidak hanya berfungsi sebagai otoritas keagamaan, tetapi juga sebagai penyangga psikologis dan sosial bagi keluarga yang berduka.

Pendekatan persuasif dan kultural yang ditempuh ulama dan pesantren terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan konfrontatif. Pendekatan ini mampu menjaga keharmonisan sosial, melestarikan nilai-nilai budaya lokal, sekaligus memastikan praktik keagamaan tetap berada dalam kerangka tauhid. Dengan demikian, peran ulama dan

pesantren dalam tradisi lalabet menunjukkan bahwa pelestarian budaya dan kemurnian ajaran Islam bukanlah dua hal yang saling menegasikan, melainkan dapat berjalan berdampingan melalui pendekatan moderat dan kontekstual.

KESIMPULAN

Tradisi lalabet kepada orang meninggal dunia di Madura merupakan fenomena sosial-keagamaan yang lahir dari interaksi antara budaya lokal dan ajaran Islam. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini tidak dapat dihukumi secara mutlak, melainkan harus dilihat dari niat, keyakinan, dan praktiknya.

Apabila lalabet dipahami sebagai simbol budaya dan sarana doa kepada Allah SWT, maka ia dapat diterima dalam Islam. Namun, apabila mengandung unsur syirik dan keyakinan yang bertentangan dengan tauhid, maka praktik tersebut harus ditinggalkan dan diluruskan. Dengan bimbingan ulama dan pesantren, tradisi lalabet dapat diarahkan menjadi praktik budaya yang religius, edukatif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainorrofiqie, A. (2021). *Akuntansi Tradisi Lalabet di Desa Babbalan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep dalam Perspektif Syariah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Akilah, U., Safi'e, M., Rahmatullah, I., Fadlan, M. A., & Shobahiyah, Q. (2025). *Konektivitas Budaya Dengan Jiwa Keagamaan*. Penerbit: Kramantara JS.
- Anggie, A. (2022). *Makna Dan Fungsi Tradisi Kenduri Pada Peringatan Hari Kematian Bagi Masyarakat Di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Arianti, L., Sagila, M., & Yulia, A. I. (2025). Peran Agama Dalam Pembentukan Identitas Budaya Masyarakat Lokal: Kajian Literatur Sistematis. *KHAZANAH: Jurnal Studi Ilmu Agama, Sosial dan Kebudayaan*, 1(1), 41-50.
- Fasira, E. (2025). Interpretasi Masyarakat Tentang Komunikasi Simbolik dalam Ritual Kematian Towani Tolotang di Kelurahan Amparita. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 6(1), 159-176.

- Hadawiah, H., Sulaeman, S., Ridwan, M., & Norau, M. R. (2024). Tradisi dan Kepercayaan: Eksplorasi Komunikasi Ritual dalam Merajut Kerukunan Komunitas Bugis Towani Tolotang Sulawesi Selatan, Indonesia. *Jurnal Pekommas*, 9(1), 177-187.
- Hannan, A. (2018). Islam moderat dan tradisi populer pesantren: Strategi penguatan Islam moderat di kalangan masyarakat Madura melalui nilai tradisi populer Islam berbasis pesantren. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 13(2), 152-168.
- Huda, S., Fitra, M., Azizzah, N., Abilah, M. A., Al Mubarak, M. U., Ziyadatullah, S. A., & Akmal, T. N. (2025). Nuansa Kajian Islam Dan Budaya Lokal.
- Husna, R., & Layyinah, Q. (2025). Harmoni Agama Dan Budaya: Kajian Living Qur'an Tradisi Lolobaran Agung Masyarakat Madura. *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 7(2), 512-526.
- Irjaya, M. R. (2022). *Makna Ritual Kematian Bagi Keluarga Korban Terdampak Pandemi Covid-19 Di Desa Sumberejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Januarto, A. (2019). Kematian adalah Kehidupan: Metafora konseptual kematian dalam Islam di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra (SEMANTIKS)* (Vol. 1, pp. 28-42).
- Jebadu, A. (2018). Bukan Berhala! Penghormatan Kepada Roh Orang Meninggal.
- Rachman, F. (2016). Kompolan Kekerabatan/bani: laboratorium Pendidikan Karakter dan Budaya Religius Masyarakat Madura. *KABILAH: Journal of Social Community*, 1(1), 1-38.
- Syukron Affani, M. S. I., Listiana, H., Nahri, D. Y., Effendy, M. H., Theadora Rahmawati, M. H., Mariyam, S., ... & Ubaidillah, M. F. (2025). *Islam dan Budaya Madura Tanèyan Lanjhâng Ilmu Pengetahuan Islam Integratif*. UIN Madura Press.
- Warits, A. (2022). Agensi Tradisi Lalabet Pesantren Annuqayah Daerah Lubangsa, Guluk-Guluk, Sumenep, Madura Terhadap Nilai-Nilai Moderasi Beragama. *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 18(1), 49-64.